

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT
(NEKROFILIA)

OLEH:

Nama: Mega Davita

NPM: 2017200043

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Davita

NPM : 2017200043

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Mega Davita

2017200043

ABSTRAK

Nekrofilia merupakan suatu penyimpangan seksual yang tidak sewajarnya dengan mayat yang tidak diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nekrofilia berdasarkan ketentuan hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum pidana adat), dan hukum di masa yang akan datang dalam peraturan pidana di Indonesia. Nekrofilia merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak disukai dan membawa keresahan dalam masyarakat. Perbuatan nekrofilia juga mendatangkan korban yaitu penderitaan mental bagi anggota keluarga yang mengetahui jasad anggota keluarganya disetubuhi dengan cara yang tidak lazim. Bahwa nekrofilia merupakan suatu gangguan jiwa yang tidak dapat dikategorikan masuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pemeriksaan kejiwaan para ahli jiwa.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan metode yuridis sosiologis dalam pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nekrofilia perlu diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Perbuatan nekrofilia bertentangan dengan moralitas bangsa yang ditinjau dari norma agama, norma kesusilaan, sosiologis, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa kriminalisasi nekrofilia sebagai suatu tindak pidana merupakan langkah yang tepat dan mendorong pembuat undang-undang untuk mengatur nekrofilia dengan ancaman hukuman.

Kata kunci: nekrofilia, gangguan jiwa, pertanggungjawaban pidana, kriminalisasi, kejahatan.

ABSTRACT

Necrophilia is a sexual deviation that is improperly done with a corpse that has not been regulated firmly in the positive law of Indonesia. This study is aimed to examine necrophilia based on the terms of ius constitutum, unwritten law (customary law), and ius constituendum in the course criminal law of Indonesia. Necrophilia or wederrechtelijk is a disliked action that against the law and brings anxiety to society. The act of necrophilia also brings victims, namely mental suffering for the family who discovers the body of their family member has been sexually assaulted in a prevalent way. Necrophilia is a mental disorder that cannot be categorized into Article 44 of the Criminal Code build upon psychiatric examination by psychiatrists.

This legal writing use normative juridical method of research in examining applicable legal provisions and sociological juridical method in collecting the data done through interviews. The results of this study indicate that necrophilia have to be strictly regulated under the positive law of Indonesia. The act of necrophilia is against the nation's morality in terms of religion, decency, sociology, and cultural norms. Based upon those concerns, the author sees that the criminalization of necrophilia as a criminal offense is the right step that encourages the lawmakers to regulate necrophilia with the threat of punishment.

Keywords: necrophilia, mental disorders, criminal liability, criminalization, crime.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya yang melimpah, penulis diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Kriminalisasi Tindakan Menyetubuhi Mayat (Nekrofilia)**”. Penulisan hukum ini mendorong agar pembuat undang-undang dapat mengkriminalisasikan nekrofilia sebagai suatu tindak pidana sebab bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang lebih lanjut akan dipaparkan dalam penulisan hukum ini.

Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi para pembaca yang membacanya. Bahwa sudah sewajarnya penulisan hukum ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis, melainkan berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak atas dukungannya kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini antara lain:

1. **Tuhan Yesus Kristus** dengan segala karunia-Nya memberikan hikmat pengetahuan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini kepada penulis.
2. Orang tua penulis, **Dharma Zebua dan Filisati Zega** yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan kasih sayang tidak terbatas dan selalu mendoakan penulis sampai saat ini. Terima kasih selalu menyemangati dan mendukung setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih papa dan mama. Semoga penulis dapat segera menjadi anak yang membanggakan.
3. Kakak dan Adik penulis, **Della Davita** yang selalu menyemangati penulis dengan asupan makanan dan menjadi teman berbelanja penulis. Kakak juga partner mendirikan “Ddfleura” yang menjadi sumber cuan bagi penulis. Kakak juga banyak membantu penulis dalam menganalisa penulisan hukum dalam sudut pandang psikologi. **Johan Davita** adik penulis yang selalu

menemani penulis begadang dan menghibur penulis dengan tingkah laku dan perkataanya. Terima kasih Davita's Family.

4. Bapak **C. Djisman Samosir, S.H, M.H** selaku dosen pembimbing penulis yang banyak memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Seminar Proposal Hukum dan Penulisan Hukum Skripsi. Penulis banyak belajar dari beliau untuk dapat berfikir kritis bahkan diingatkan untuk semakin takut akan Tuhan. Beliau memposisikan diri sebagai orang tua pendidikan yang memiliki loyalitas, kesabaran serta tidak mengenal lelah dalam membimbing penulis. Terima kasih banyak Pak Djisman, tanpa bimbingan dari Bapak penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga Bapak Djisman sehat selalu dan selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Memberkati Pak.
5. Bapak **R. Ismadi S. Bkti, S.H., M.Hum dan Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M** selaku dosen penguji penulisan hukum. Terima kasih atas masukan dan bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Sehat Selalu Bapak Ismadi dan Ibu Anne.
6. Sahabat Penulis, **Novi Nursyahbani Aurelia** partner dalam segala hal khususnya partner dalam mengkoordinasi Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH Periode 2020 yang program kerjanya dapat terlaksana dengan baik. Naha orang yang tegas dan berprinsip, ia tak segan untuk menegur temannya jika salah dan bersedia menerima kritik dari orang lain. **Anada Safara** orang pertama yang menjadi sahabat penulis semenjak semester satu sampai saat ini. Aca adalah orang yang bikin penulis emosi karena kelemotannya tetapi sangat sabar dan pengertian. **Alyssa Salsabila** yang selalu menjadi tempat persinggahan penulis dan bersedia meminjamkan kostannya sebagai tempat beristirahat. Icha adalah sahabat yang penuh loyalitas dan pendengar yang baik untuk teman-temannya. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita maupun keluhan penulis. Terima kasih untuk kebersamaanya selama ini dan selalu mendukung keputusan yang penulis ambil. Terima kasih sudah memberikan kesempatan penulis untuk dapat mengenal kalian dan menjadi seorang

sahabat bagi penulis. Terima kasih selalu menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih Nacha, Aca dan Icha.

7. Penghuni Kost Icha yang berisi antara lain **Adzaniar Dwi Fortuna, Fadhillah Adinda Larasati, Mirsha Putri Azzahra, Belva Bianda, dan Keisha Dwi** yang sudah memberikan warna dalam perkuliahan penulis dengan canda tawanya. Terima kasih sudah menyiapkan kursi untuk penulis pada saat kuliah tatap muka dan menemani penulis makan Mie Boss dan basreng di kanfav. Kalian membuat masa perkuliahan penulis menjadi menyenangkan dan berharga. Terima kasih semuanya ditunggu jalan-jalan dan karaokenya di lain waktu. Sukses selalu!
8. Kakak-kakak tersayang, **Virani Solowi Harefa dan Muhammad Banta Kenji** terima kasih sudah mendorong penulis dari mahasiswa kupu-kupu menjadi budak proker. Terima kasih kalian selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menjalankan masa perkuliahan selama ini. Penulis banyak mendapat pelajaran berharga dari kakak-kaka sekalian. **Axel James** terima kasih sudah menjadi kaka tingkat yang selalu direpotkan oleh penulis dan membantu penulis untuk bertahan selama masa kuliah. Terima Kasih Cus, Ka Ken, dan Axel.
9. Supir dan penumpang, **Andreas Jose Fernesto** sahabat penulis yang selalu panik dan teman ngobrol penulis di kala begadang dan **Kevin Kusnadi** sahabat penulis yang selalu memberi pelajaran mengenai keseimbangan hidup selama kuliah. Terima kasih kalian sudah menjadi partner penulis mengitari Kota Bandung. Terima kasih atas kerjasamanya dalam melaksanakan program kerja pengabdian masyarakat. Terima kasih untuk bataknisasi selama di mobil Ayla berikut kerjasama dalam mengerjakan tugas dan ujian selama ini. Terimakasih Jose dan Kus.
10. Teman seperjuangan seperbimbingan, khususnya **Kinanti Putri Arini** terima kasih sudah mewakilkan penulis dalam proses bimbingan pada saat penulis sedang sakit. Sukses ya Kin! Terima kasih juga kepada **Marizka Putri Dianti dan Laetitia Elvina Leona** yang sudah berjuang bersama-sama dalam bimbingan penulisan hukum. Terima kasih sudah mau

mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan hukum ini. Sukses Kinan, Mariz, Laetitia.

11. Anak-anakku Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH Periode 2020 antara lain **Siska Natalia, Tika Melina, Rio Fernando, Nandira Vinzka Cahyagita, Audrey Artanta Nature Panjaitan, Dipha Ibnu, Jose Jefferson, David Samohaga, Ghelby, Azura Salsabila, Floubianca Viola, dan Laurensius Andhika Yogatama** terima kasih sudah bergabung untuk mengabdikan kepada masyarakat. Terima kasih sudah bersedia mengikuti rapat di malam hari pada saat pandemi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar menjadi pemimpin. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Sukses selalu semuanya.
12. Teman-teman seperjuangan program kerja **Bina Desa 2019, Law Charity Week 2019, Fakultas Hukum Mengajar 2019, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2020** yang sudah menjalankan program kerja dengan canda, tawa maupun duka bersama penulis. Kalian Hebat!
13. Sahabat-sahabat penulis, **Gaby Ovilia, Nerissa Rosalia, Tiffany Valeria, Ivana Ardelia, Kezia Priskila** terima kasih sudah mendukung penulis untuk memilih jurusan Ilmu Hukum dan menemani penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih selalu menyemangati penulis walaupun terkesan receh tapi kalian selalu menjadi *support system* penulis. **S.E.F.A** terima kasih kalian untuk kebersamaannya semoga kita sukses selalu di jalan masing-masing.
14. Teman dekat penulis, **Samuel Abednego Nathanael** yang selalu mendengarkan curhatan penulis dan menemani penulis di kala penulis sedang gabut. Terima kasih sudah menyemangati penulis dan menjadi supir untuk penulis. Semoga kalian sukses!
15. Teman penulis, **Ivana Budiani Oetomo dan Qyashaatie Neiva Ghaissani** yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Sukses selalu Cil, Nei.
16. Saudara persepupuan, **Neysa Ruth, Shela Krissani, Adi Zega, Nayla Putri, dan Netha Hulu**, terima kasih kalian sudah mendukung penulis dan khawatir apabila penulis sakit. Terima kasih sudah mengajak penulis untuk

refreshing walaupun terkadang menghabiskan uang penulis. Sehat selalu sepupu.

17. Adik ambisku, **Jesslyn Luison** terima kasih sudah meminjamkan buku untuk menunjang penulisan seminar proposal dan penulisan hukum. Lucu juga padahal pas SMA kita tidak pernah saling menyapa waktu kuliah malah akrab banget. Sukses selalu Jesslyn!
18. **Para Narasumber** terima kasih Bapak/Ibu yang sudah membantu menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini, tanpa bantuan dari Bapak/Ibu penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga Ibu/Bapak sukses selalu.
19. **Pihak Lainnya** yang turut serta dalam hal memberikan dukungan dan membantu Penulis dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum UNPAR maupun dalam penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.

Bandung, 24 Agustus 2021

Dengan Hormat



Mega Davita

2017200043

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)	15
2.1 Kriminalisasi	17
2.2 Menyetubuhi	31
2.3 Mayat	34
2.4 Nekrofilia	35
BAB III TINJAUAN NORMATIF TENTANG TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)	42
3.1 Nekrofilia Ditinjau Dari Kriminologi	46
3.2 Nekrofilia Ditinjau Dari Hukum Pidana	54
3.3 Nekrofilia Ditinjau Dari Ilmu Psikiatri	61
3.4 Nekrofilia Ditinjau Dari Sisi Moralitas	67
3.4.1 Nekrofilia Ditinjau Dari Norma Kesusilaan	68
3.4.2 Nekrofilia Ditinjau Dari Norma Agama	69
3.4.3 Nekrofilia Ditinjau Dari Budaya Dan Sosiologis	71
3.5 Nekrofilia Ditinjau Dari Pengaturan Negara Lain	74

BAB IV ANALISA KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)	80
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
TINJAUAN PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyimpangan seksual yaitu aktivitas seksual seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar. Nekrofilia adalah salah satu penyimpangan seksual dengan cara berhubungan seksual dengan mayat seseorang yang telah meninggal. Pengertian nekrofilia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisikan sebagai penyakit (kelainan) berupa tertarik secara seksual untuk menyetubuhi mayat; orang yang berhubungan seks dengan mayat; rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.

Perbuatan nekrofilia merupakan perbuatan di luar nalar manusia yang pada kenyataannya ditemukan kasusnya di wilayah Indonesia. Penelitian ini berangkat dari kasus yang pernah ditangani oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1842/PID.B/2009/PN.PLG Kota Palembang, Sumatera Selatan terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Iwan Andriansyah (26 tahun) didakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Alia Pranita Sari. Iwan mencekik leher dan melakukan kekerasan lainnya yang mengakibatkan Alia meninggal dunia dan tidak bernyawa. Dalam keadaan sudah meninggal terdakwa menyetubuhi mayat Alia hingga dari kedua selangkangan Alia mengeluarkan darah.¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1842/PID.B/2009/PN.PLG tanggal 16 Februari 2010 menyatakan terdakwa Iwan Andriansyah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama seumur hidup yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 055/PID/2010/ PT.PLG., tanggal 13 April 2010. Dalam permohonan kasasi Nomor: 20/Akta.Pid/2010/PN.PLG menyatakan terdakwa Iwan

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1046 K/Pid/2010 Tahun 2010, halaman. 2-5.

Andriansyah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun.²

Menurut Kepala Bidang Dokter dan kesehatan Polisi Daerah TB Rijanto DFH bahwa adapun tanda-tanda persetubuhan pada korban setelah meninggal yaitu darah dalam jumlah banyak yang keluar dari organ intim dapat terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia yang merupakan reaksi supra vital (cedera usai kematian). Pada umumnya pembusukan anus dan organ intim hampir bersamaan namun dalam kasus ini pembusukan pada organ intim lebih cepat.³

Dalam putusan nomor 1842/PID.B/2009/PN.PLG dinyatakan berdasarkan pengamatan hakim, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis ia dipandang sebagai subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena terdakwa secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.⁴ Berdasarkan hasil pengamatan hakim, Iwan sudah memenuhi unsur subjek hukum artinya ia memiliki kecakapan hukum dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Walau demikian, penulis berpendapat bahwa Iwan memiliki gangguan jiwa yakni gangguan preferensi seksual dilihat dari perbuatan Iwan menyetubuhi mayat korban yang disebut nekrofilia yang seharusnya perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut.

Kasus lainnya yang pernah ditangani oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor. 493 K/PID/2011 Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Baekuni alias Bungkih alias Babe (49 tahun) mengajak korban Ardiansyah anak laki-laki berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas)

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1046 K/Pid/2010 Tahun 2010, halaman. 2-5.

³ Anonim, “*Iwan Sempat Setubuhi Jenazah dr Alia*”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/29/1101563/iwan.sempat.setubuhi.jenazah.dr.alia?page=all> diakses pada 6 Januari 2021.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1082/PID.B/2009/PN.PLG, halaman. 36.

tahun untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh melalui anus atau sodomi akan tetapi kemauan atau permintaan tersebut ditolak oleh korban. Babe marah dan mengambil tali rafia warna hitam untuk menjerat leher Ardiansyah hingga tidak bernyawa. Setelah itu mayat korban disetubuhi oleh Babe dengan cara disodomi dan setelah menyelesaikan aksinya, Babe memutilasi tubuh korban dan membuangnya secara acak. Bahwa sebelum Babe melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya Ardiansyah, ia telah melakukan rentetan perbuatan yang mengakibatkan matinya beberapa anak-anak berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun diantaranya Adi, Rio, Arif Kecil (Arif Abdul Rahman) dengan motif dan kronologis yang sama dengan Ardiansyah.

Kasus pembunuhan yang dijabarkan di atas merupakan kasus pembunuhan yang sudah diputus dengan pidana penjara. Walau demikian ada hal yang patut dipersoalkan di mana pelaku melakukan perbuatan keji yaitu menyetubuhi mayat korban. Permasalahannya dalam putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim dan didakwa oleh jaksa dari tingkat pertama sampai dengan kasasi tidak mempertimbangkan hukuman atas perbuatan terdakwa yang menyetubuhi mayat korban.

Berdasarkan kasus yang dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus nekrofilia sudah terjadi secara berulang di Indonesia. Apabila perbuatan nekrofilia dilakukan tanpa adanya tindakan pendahuluan maka bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Dari kasus di atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku diberikan hukuman sedangkan perbuatan pelaku yang menyetubuhi mayat tidak dikenakan hukuman. Hal tersebut sebab nekrofilia sampai saat ini tidak diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam hukum pidana semua orang diasumsikan memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali tidak ada kesalahan dalam diri pelaku yang bersangkutan. Nekrofilia adalah suatu gangguan jiwa berupa gangguan preferensi seksual kepada mayat, namun di sisi lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, ahli hukum membutuhkan pandangan dari ahli jiwa dalam menilai sejauh manakah keadaan

jiwa nekrofilia dalam menyadari arti dari perbuatannya dan menentukan apa yang ia kehendaki yang didasari pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama lamanya satu tahun untuk diperiksa.⁵

Apabila didapati keadaan jiwa pelaku masuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka, kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku tersebut dihapuskan dan pelaku tidak dapat dipidana. Dalam penelitian ini akan dikaji hubungan kausalitas keadaan jiwa pelaku nekrofilia pada saat melakukan perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Hal itu untuk dapat menilai apakah terdapat kesalahan dalam diri pelaku nekrofilia sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

Penjelasan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut R. Soesilo memberikan penjelasan tentang tidak dapat dihukumnya pelaku atas perbuatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab:

- a. *Kurang sempurna akalnya.*
Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. *Sakit berubah akalnya.*
Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.⁶

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1990), halaman. 60.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1990), halaman. 60-61.

Seseorang yang kurang sempurna akal nya yaitu seorang yang cacat mental dan cacat fisik. Cacat mental yaitu memiliki tingkat kecerdasan intelektual di bawah rata-rata. Penyandang cacat mental yaitu seorang yang idiot (kecerdasan intelektual kurang dari 25) dan imbecil (kecerdasan intelektual 20-49). Sedangkan cacat fisik yaitu gangguan fungsi tubuh antara lain buta (gangguan penglihatan), bisu (gangguan kemampuan bicara), tuli (gangguan pendengaran).

Sakit berubah akal nya atau terganggu karena penyakit adalah gangguan pada kemampuan jiwa seseorang. Dalam ilmu psikiatri terdapat kriteria tentang taraf kesadaran manusia yaitu kesadaran baik, kesadaran merendah dan kesadaran berubah.⁷ Orang dengan kesadaran baik dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan sebab ia memiliki kemampuan untuk mengerti perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan seseorang dengan kesadaran merendah dan kesadaran berubah dinilai kurang atau tidak mampu mengerti perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga atas perbuatannya yang melawan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Adapun pendapat dari ahli jiwa mengenai keadaan jiwa seorang nekrofilia. Nekrofilia dalam sudut pandang psikiater Agus Japari adalah gangguan jiwa yang merupakan kelompok gangguan preferensi seksual dalam Pedoman Praktis Diagnosis Gangguan Jiwa 3 dan *Diagnostic and Statistical Manual for mental disorder* (DSM V). Latar belakang gangguan jiwa nekrofilia sama dengan penyimpangan seksual lainnya yang disebabkan oleh faktor biologis, psikologis dan sosial lingkungan. Nekrofilia disebabkan oleh gangguan pada orientasi seksualnya yang memiliki nafsu seksual dengan mayat yang tidak berdaya. Hal ini dapat disebabkan oleh trauma masa kecil yang dialami sehingga nekrofil merasa lebih senang berhubungan dengan mayat yang tidak berdaya dibanding manusia yang bisa melawan dan menyakiti dirinya. Nekrofilia merupakan gangguan jiwa namun belum dapat digolongkan ke dalam gangguan jiwa yang berat yaitu kesadaran berubah (gila).⁸

⁷ Hotma Sitompul, "Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa", *Hukum dan Pembangunan*, halaman. 352-353.

⁸ Wawancara dengan Agus Japari tanggal 22 dan 24 Maret 2021 melalui pesan teks (*WhatsApp*).

Perbuatan nekrofilia adalah gangguan jiwa namun tidak dapat menjadikannya dasar-dasar meniadakan hukuman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku nekrofilia adalah orang yang batinnya normal tidak menderita gangguan cacat mental maupun cacat fisik. Pelaku nekrofilia memiliki kesadaran yang baik dalam menentukan perbuatannya serta mampu untuk menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga pelaku nekrofilia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka pelaku nekrofilia memenuhi unsur subjektif pembedaan yaitu terdapat kesalahan dalam diri pelaku.

Perbuatan nekrofilia dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang sebab bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, budaya dan sosiologis yang membawa dampak buruk bagi moralitas bangsa. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu perbuatan tidak patut dan membawa keresahan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini, nekrofilia tidak diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia yang tidak terdapat ancaman hukumannya.

Dengan demikian, dibutuhkan suatu regulasi untuk mengatur nekrofilia sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Pembentukan undang-undang untuk mengatur suatu perbuatan yang sebelumnya bukan suatu perbuatan pidana yang kemudian menjadi suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana disebut kriminalisasi.⁹ Kriteria kriminalisasi untuk menetapkan suatu perbuatan termasuk dalam tindak kriminal berdasarkan Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), halaman. 2-3.

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* dan hasil harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁰

Adapun upaya kriminalisasi dalam melindungi jenazah dalam Pasal 269 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 yang memuat rumusan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar kuburan, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”¹¹

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam. Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap.”¹²

Menurut hemat Penulis, rumusan pasal di atas bertujuan untuk melindungi jenazah termasuk untuk melindungi harkat dan martabat dari mayat seseorang yang telah meninggal dunia. Namun rumusan pasal ini tidak secara tegas melarang perisetubuhan terhadap mayat. Sehingga dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 tidak mengatur secara tegas mengenai ancaman hukuman nekrofilia.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), halaman. 32.

¹¹ Reformasi KUHP, “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019”, <http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf> diakses pada 13 Desember 2020.

¹² *Ibid.*

Nekrofilia merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, budaya dan sosiologis bangsa Indonesia. Mengingat, bahwa kasus tersebut sudah terjadi secara berulang di Indonesia dan lolos dari jerat hukum pidana. Maka dari itu, negara sebagai pelindung hukum berperan untuk membuat suatu regulasi terkait fenomena tersebut. Kriminalisasi tindakan nekrofilia bertujuan untuk memberikan keteriban dan perlindungan bagi masyarakat yang sesuai dengan fungsi hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendorong pembuat undang-undang untuk mengatur dan memberikan acaman hukuman kepada pelaku nekrofilia. Menimbang urgensi permasalahan tersebut maka Penulis melakukan penelitian dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“Kriminalisasi Tindakan Menyetubuhi Mayat (Nekrofilia)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan hukum ini akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi dengan judul:

Kriminalisasi Tindakan Menyetubuhi Mayat (Nekrofilia)

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah tindakan nekrofilia perlu diatur dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah tindakan nekrofilia termasuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini disusun untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas identifikasi masalah yang timbul terkait kriminalisasi tindakan nekrofilia. Adapun tujuan penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meneliti serta menganalisa kriminalisasi tindakan nekrofilia dalam hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengkaji tindakan nekrofilia berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji perbuatan nekrofilia perlu atau tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Serta mengkaji nekrofilia berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadikannya sebagai dasar-dasar meniadakan hukuman.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya, juga masukan sebagai referensi pembuatan regulasi nekrofilia. Juga untuk kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

1.5 METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah:

*“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”*¹³

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹⁴ Metode penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), halaman. 43.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman. 1.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Bahwa penulis tidak hanya sekedar menitikberatkan pada unsur yuridis dari hukum positif semata, melainkan berusaha menemukan benang merah antara sisi yuridis dari hukum dengan fakta-fakta empirik.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realitanya di masyarakat.

Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku, serta putusan pengadilan.¹⁵

Penelitian yuridis sosiologis dilakukan terhadap keadaan sebenarnya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan menghubungkan dengan identifikasi masalah, yang kemudian akan mencari jawaban terkait dengan penyelesaian masalah.¹⁶

b. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Dalam metode pendekatan yuridis normatif akan dilakukan proses sistematisasi dan penstrukturan, terbentuk atau dirumuskan sejumlah aturan umum dan konsep yuridik. Pembentukan dan adanya perangkat aturan umum dan konsep-konsep yuridik diperlukan untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan kesimpulan material hukum dalam proses sistematisasi dan perstrukturan material hukum tersebut.¹⁷ Seperti yang telah diuraikan di dalam latar belakang diperlukan metode lain untuk

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), halaman. 118.

¹⁶ Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2002), halaman. 15-16.

¹⁷ Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Unpar Press, 2016), halaman. 141.

meneliti dan menganalisis serta menjawab permasalahan yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara melakukan penelitian dan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

c. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan melakukan penelitian dengan dua tahap yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau disebut *field research* adalah teknik pengumpulan data terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dalam penelitian.

Pengumpulan data melalui wawancara menurut Susan Stainback sebagaimana diterjemahkan oleh Sugiyono dijelaskan sebagai berikut:

“Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam menginterpretasikan situasi dan feneomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.”¹⁹

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Sumber data

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), halaman. 51.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), halaman. 305.

yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara mendalam kepada:

- a. Psikolog.
- b. Psikiater.
- c. Dosen.

2. Data sekunder

1. Data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian penulis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Putusan badan peradilan, dan data yang diperoleh dari lapangan.
2. Data sekunder dari bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli, terdiri dari paper hasil penelitian, makalah, artikel, situs-situs, dan sebagainya.
3. Data sekunder dari bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law's Dictionary*, *Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus Psikologi dan sebagainya. Bahan ini akan mencakup berbagai penjelasan dari suatu pemaknaan dalam kata.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara
Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer.
2. Studi literatur

Metode studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, kamus, perundang-undangan, putusan hakim dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum ini akan digunakan secara sistematis dalam pengkajian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu “**Kriminalisasi Tindakan Menyetubuhi Mayat (Nekrofilia)**”.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang Penulis tertarik meneliti masalah ini ke dalam suatu penelitian, rumusan masalah, tujuan dan maksud penelitian, kegunaan penelitian dan metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai pengertian dan teori terkait kriminalisasi, menyetubuhi, mayat dan nekrofilia.

BAB III TINJAUAN NORMATIF TENTANG MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan tentang nekrofilia ditinjau dari perspektif kriminologi, perspektif psikiater, perspektif hukum pidana, dan perspektif norma.

BAB IV ANALISA KRIMINALISASI TINDAKAN MENYETUBUHI MAYAT (NEKROFILIA)

Dalam bab ini akan mencakup keseluruhan dari rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu mengenai

kriminalisasi nekrofilia dan pertanggungjawaban pidana nekrofilia.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Kesimpulan ditarik dari penjabaran-penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan hukum.